



KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KETAH
NOMOR : 188/ ..20.. /431.503.9.8/2024

TENTANG

DESA TEMATIK GEMAR MAKAN IKAN STUNTING HILANG
(GEMILANG)

KEPALA DESA KETAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong agar masyarakat gemar mengkonsumsi ikan dan menjadi bagian pola makan sehari-hari karena Ikan merupakan sumber protein hewani yang baik untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, mengandung asam lemak omega-3 yang penting untuk kesehatan jantung, otak, dan mata, Asam lemak omega-3 dalam ikan juga berperan penting dalam perkembangan otak dan meningkatkan kecerdasan, mengandung berbagai vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi secara optimal ;
 - b. bahwa untuk menyadarkan masyarakat khususnya anak-anak dan keluarga tentang pentingnya mengonsumsi ikan, diharapkan dapat menjadi salah satu solusi efektif mencegah stunting, dan ini menjadi salah satu program prioritas desa dengan menerapkan Tematik Gemar Makan Ikan Stunting Hilang (GEMILANG) ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Ketah .
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 50);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting ;
1. Peraturan Desa Ketah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa Ketah (Lembaran Desa Ketah Tahun 2021 Nomor 06);
2. Peraturan Desa Ketah Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Ketah Tahun 2024 Nomor 03);
3. Peraturan Desa Ketah Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Ketah Tahun 2024 Nomor 04);
4. Peraturan Desa Ketah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ketah Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Desa Tematik Gemar Makan Ikan Stunting Hilang (GEMILANG).

KEDUA : Gerakan ini berlaku bagi seluruh masyarakat Desa Ketah dengan ketentuan, sebagai berikut :

1. Dihimbau membuat berbagai olahan ikan yang menarik dan lezat, seperti bakso ikan, siomay, nugget, dan lain-lain, agar anak-anak lebih tertarik untuk mengonsumsinya.
2. Aparatur Desa dan para pemangku kepentingan di bidang kesehatan terutama nutrisisionis di wilayah desa agar memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat ikan, kandungan gizi ikan, dan bagaimana cara mengolah ikan yang baik dan menarik.
3. Manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang kegiatan tersebut.

4. Kegiatan ini merupakan salah satu program prioritas dalam upaya pencegahan, percepatan dan penurunan stunting di desa.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan dengan ditetapkannya Keputusan ini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024.

Di tetapkan di : Desa Ketah

Tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DESA KETAH



ANIK YANUARITA

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Sdr. Bupati Situbondo;
2. Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Camat Suboh;
4. Sdr. Ketua BPD Ketah;
5. Sdr. yang bersangkutan.